



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JULIA DAWAT, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kuala Lapang RT 006 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepiner Roben, S.H., Ginanjar Sasmitra, S.H., dan Ali Sinja, S.H., Advokat pada kantor Hukum Sepiner Roben, S.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/Pdt/Adv.SR/SKK/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

YARUN FORET, umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan petani, alamat Desa Sebengaris RT 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah membaca kesepakatan perdamaian;
Telah membaca permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 29 Maret 2021 dalam Register Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 April 2021 disebutkan bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan telah dicapainya kesepakatan perdamaian tersebut di atas maka pada persidangan tanggal 28 April 2021 Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan maksudnya untuk mencabut gugatan tersebut dengan menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan bahwa *"Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban"* sedangkan dalam alinea keduanya ditentukan *"setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut disampaikan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka hal demikian berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv tersebut adalah diperbolehkan dilakukan secara sepihak oleh Penggugat tanpa dipersyaratkan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan pencabutan gugatan tersebut adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut dicabut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mln;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mencoret perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mln dari register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, oleh kami, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H.

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sholeh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Panggilan	:	Rp 450.000,00
4. PNB	:	Rp 60.000,00
5. ATK.....	:	Rp 100.000,00

J u m l a h

Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)